



PUTUSAN
Nomor 50/PID/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PANUT ARDIANTO Panggilan PANUT Bin WARDI;**
Tempat lahir : Sungai Duo;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 1 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tubo Taratak Tinggi, Nagari Lauk Kapau
Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Panut Ardianto panggilan Panut bin Wardi ditangkap sejak tanggal 21 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
6. Kejaksaan Negeri Solok Selatan menerangkan bahwa tanggal tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Maret 2022 Nomor 50/PID/2022/PT PDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Januari 2022 Nomor 190/Pid.B/2021/PN Kbr, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 November 2021 No. Reg. Perkara: PDM-25/PDG.ARO/11/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PANUT ARDIANTO Panggilan PANUT Bin WARDI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Agustus tahun 2021 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi SUPITO Panggilan SUPITO yang beralamat di Jorong Tubo Taratak Tinggi Nagari Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib di tempat cucian kendaraan, terdakwa berniat ingin mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek STHLL ST 998 N warna orange cream milik orang tua angkatnya yang bernama saksi SUPITO Panggilan SUPITO di rumah saksi SUPITO Panggilan SUPITO yang beralamat di Jorong Tubo Taratak Tinggi Nagari Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor lalu terdakwa mengajak sdr. ADI GUSMANTO pergi ke rumah saksi SUPITO Panggilan SUPITO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna putih Nomor Polisi : BA 5235 YT milik orang tuanya sdr. ADI GUSMANTO, kemudian terdakwa berangkat dengan dibonceng oleh sdr. ADI GUSMANTO, selanjutnya terdakwa meminta agar sdr. ADI GUSMANTO memarkirkan sepeda motornya di depan Mesjid Nurul Ihsan Jorong Tubo Taratak Tinggi Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan namun sd. ADI GUSMANTO tidak mengerti maksud terdakwa memintanya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. ADI GUSMANTO pergi menuju rumah saksi SUPITO dengan berjalan kaki, ketika tiba di bagian belakang rumah saksi SUPITO, terdakwa membuka pintu menggunakan jari terdakwa melalui sela-sela yang berada dibagian pintu, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menunjukkan kepada sdr. ADI GUSMANTO 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek STHLL ST 998 N warna orange cream seolah-olah milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke kamarnya untuk mengambil beberapa pakaian, setelah itu terdakwa kembali ke bagian dapur rumah lalu terdakwa dan sdr. ADI GUSMANTO mengangkat mesin pemotong kayu sampai keluar dapur untuk dibawa ke tempat dimana sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama sdr. ADI GUSMANTO diparkirkan, setibanya di depan Mesjid Nurul Ihsan, Terdakwa dan Sdr ADI GUSMANTO segera pergi meninggalkan rumah saksi SUPITO menuju ke rumah Sdr ADI GUSMANTO yang berada di Jorong Janjang Kambing Kabupaten Solok Selatan, setibanya dirumah sdr. ADI GUSMANTO, terdakwa bersama sdr. ADI GUSMANTO meletakkan mesin pemotong kayu tersebut, keesokan harinya terdakwa meminta kepada saksi YUNUS yang merupakan orang tua dari Sdr ADI GUSMANTO untuk membeli mesin pemotong kayu yang diambil tanpa izin dari orang tua terdakwa karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya perjalanan pulang ke Kayu Aro Kabupaten Kerinci, namun saksi YUNUS menolak permintaan dari Terdakwa dengan mengatakan "tidak bisa saya membeli mesin", dijawab oleh terdakwa "saya mau pulang ke Kayu Aro, saya tidak punya uang, kalau tidak saya pinjam uang bapak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi YUNUS meminta saksi RIVALDO meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menitipkan mesin pemotong kayu tersebut;

- Bahwa terdakwa merupakan anak angkat dari SUREP dan SUHARDI yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 02907/T/CSKSS-2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2009 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SUPITO berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHP;
ATAU**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PANUT ARDIANTO Panggilan PANUT Bin WARDI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Agustus tahun 2021 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi SUPITO Panggilan SUPITO yang beralamat di Jorong Tubo Taratak Tinggi Nagari Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib di tempat cucian kendaraan, terdakwa berniat ingin mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek STHLL ST 998 N warna orange cream milik orang tua angkatnya yang bernama saksi SUPITO Panggilan SUPITO dirumah saksi SUPITO Panggilan SUPITO yang beralamat di Jorong Tubo Taratak Tinggi Nagari Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor lalu terdakwa mengajak sdr. ADI GUSMANTO pergi ke rumah saksi SUPITO Panggilan SUPITO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna putih Nomor Polisi : BA 5235 YT milik orang tuanya sdr. ADI GUSMANTO, kemudian terdakwa berangkat dengan dibonceng oleh sdr. ADI GUSMANTO, selanjutnya terdakwa meminta agar sdr. ADI GUSMANTO memarkirkan sepeda motornya di depan Mesjid Nurul Ihsan Jorong Tubo Taratak Tinggi Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan namun sd. ADI GUSMANTO tidak mengerti maksud terdakwa memintanya memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. ADI GUSMANTO pergi menuju rumah saksi SUPITO dengan berjalan kaki, ketika tiba di bagian belakang rumah saksi SUPITO, terdakwa membuka pintu menggunakan jari terdakwa melalui sela-sela yang berada dibagian pintu, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menunjukkan kepada sdr. ADI GUSMANTO 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek STHLL ST 998 N warna orange cream seolah-olah milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamarnya untuk mengambil beberapa pakaian, setelah itu terdakwa kembali ke bagian dapur rumah lalu terdakwa dan sdr. ADI GUSMANTO mengangkat mesin pemotong kayu sampai keluar dapur untuk dibawa ke tempat dimana sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama sdr. ADI GUSMANTO diparkirkan, setibanya di depan Mesjid Nurul Ihsan, Terdakwa dan Sdr ADI GUSMANTO segera pergi meninggalkan rumah saksi SUPITO menuju ke rumah Sdr ADI GUSMANTO yang berada di Jorong Janjang Kambing Kabupaten Solok Selatan, setibanya dirumah sdr. ADI GUSMANTO, terdakwa bersama sdr. ADI GUSMANTO meletakkan mesin pemotong kayu tersebut, keesokan harinya terdakwa meminta kepada saksi YUNUS yang merupakan orang tua dari Sdr ADI GUSMANTO untuk membeli mesin pemotong kayu yang diambil tanpa izin dari orang tua terdakwa karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya perjalanan pulang ke Kayu Aro Kabupaten Kerinci, namun saksi YUNUS menolak permintaan dari Terdakwa dengan mengatakan “tidak bisa saya membeli mesin”, dijawab oleh terdakwa “saya mau pulang ke Kayu Aro, saya tidak punya uang, kalau tidak saya pinjam uang bapak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi YUNUS meminta saksi RIVALDO meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menitipkan mesin pemotong kayu tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SUPITO berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 13 Januari 2022 No. Reg.Perk: PDM-.../PDG.ARO/01/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANUT ARDIANTO Panggilan PANUT Bin WARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak berupa 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek STHLL ST-998 N warna *orange, cream*, dan hitam milik

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPITO Panggilan SUPITO", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PANUT ARDIANTO Panggilan PANUT Bin WARDI selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek STHLL ST-998 N warna *orange, cream*, dan hitam;

Dikembalikan kepada saksi Supito Panggilan Supito;

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih BA 5235 YT Nomor rangka: MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin: JFZIE2350550 atas nama ADI GUSMANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor *Honda Beat* warna putih BA 5235 YT Nomor rangka: MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin: JFZIE2350550 atas nama ADI GUSMANTO;

Dikembalikan kepada Sdr ADI GUSMANTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 190/Pid.B/2021/PN Kbr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Panut Ardianto panggilan Panut bin Wardi** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek *STHLL ST-998 N* warna *orange, cream*, dan hitam;Dikembalikan kepada saksi Supito;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih BA 5235 YT Nomor rangka: MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin: JFZIE2350550 atas nama Adi Gusmanto;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor *Honda Beat* warna putih BA 5235 YT Nomor rangka: MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin: JFZIE2350550 atas nama Adi Gusmanto;

Dikembalikan kepada saksi Adi Gusmanto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid.B/2022/PN Kbr, tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Januari 2022 Nomor 190/Pid.B/2021/PN Kbr dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 7 Februari 2022 dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Hendri Nova, Juru Sita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 190/Pid.B/2021/PN Kbr., tanggal 27 Januari 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagaimana Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No. W3.U13/161.a/HK.01/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 190/Pid.B/2021/PN Kbr., tanggal 27 Januari 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **PANUT ARDIANTO Pgl. PANUT Bin WARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANUT ARDIANTO Pgl. PANUT Bin WARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk STHLL ST-998 N warna *orange, cream*, dan hitam;

Dikembalikan kepada saksi SUPITO Panggilan SUPITO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 5235 YT Nomor rangka : MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin : JFZIE2350550 atas nama ADI GUSMANTO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih BA 5235 YT Nomor rangka : MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin : JFZIE2350550 atas nama ADI GUSMANTO.

Dikembalikan kepada Sdr ADI GUSMANTO

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru dalam perkara Nomor 190/Pid.B/2021/PN.Kbr, tanggal 27 Januari 2022 beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu surat memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dasar pembuktian dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang permohonan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa **PANUT ARDIANTO Pgl. PANUT Bin WARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama terhadap dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah in:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding membaca dan mencermati pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan terdakwa PANUT ARDIANTO Panggilan PANUT BIN WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belumlah tepat karena meskipun telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dan pidana tersebut belum memberikan efek jera kepada Terdakwa dan diharapkan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, karena Terdakwa adalah merupakan anak angkat dari korban yang seharusnya menjadi anak yang berbakti dan memberikan perlindungan kepada kedua orang tua angkatnya, malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan hal-hal yang membuat kedua orang tua angkatnya menjadi tidak aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut belum memberikan keadilan hukum, keadilan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan keadilan masyarakat dan juga tidak memberikan dampak preventif yang dapat memberikan efek jera baik bagi Terdakwa dan juga terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding dapat dikabulkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara Nomor 190/Pid.B/2021/PN Kbr., tanggal 27 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Januari 2022 Nomor 190/Pid.B/2021/PN Kbr, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Panut Ardianto panggilan Panut bin Wardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 50/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek *STHLL ST-998 N* warna *orange, cream*, dan hitam;

Dikembalikan kepada saksi Supito;

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih BA 5235 YT Nomor rangka: MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin: JFZIE2350550 atas nama Adi Gusmanto;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor *Honda Beat* warna putih BA 5235 YT Nomor rangka: MH1JFZ122JK362001 Nomor Mesin: JFZIE2350550 atas nama Adi Gusmanto;

Dikembalikan kepada saksi Adi Gusmanto;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Y, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Y, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.